

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Allah yang memiliki derajat paling sempurna dan memperoleh kemuliaan. Keberadaan manusia di muka bumi tidaklah semata-mata untuk menjalani kehidupan di dunia tanpa konsekuensi dan tanggung jawab. Sebaliknya, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya.¹ Hal ini dapat dipahami dari penegasan Allah dalam QS. Al-Mukminun/ 23:115.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”.²

Ibadah secara etimologis dimaknai sebagai sikap tunduk dan merendahkan diri. Sementara itu, menurut pengertian syar’i, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Swt, disertai sikap ketundukan total dan rasa cinta yang mendalam kepada-Nya, serta mencakup seluruh hal yang diridai Allah, baik yang diwujudkan melalui ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.³ Konsep ibadah yang bersifat menyeluruh ini menunjukkan bahwa setiap perintah dan larangan Allah memiliki dimensi penghambaan yang utuh, sehingga ibadah tidak terbatas pada ritual tertentu saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dalam kerangka inilah puasa menempati posisi yang penting sebagai salah satu bentuk ibadah mahdhah yang secara nyata merepresentasikan kepatuhan, pengendalian diri, dan ketulusan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Swt.

¹ Khoirul Abror, *Fikih Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), h. 6.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011), h.349

³ Khotimatul Khusna, Mahmud Arif, “Ibadah dan Praktiknya Dalam Masyarakat”, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol.4 No.2 Juli 2021, h.114.

Puasa pada bulan Ramadan memiliki kedudukan yang sangat mulia, karena ia merupakan bentuk penghambaan yang secara khusus dipersembahkan seorang hamba kepada Allah Swt. Ibadah ini termasuk praktik keagamaan paling awal dalam perjalanan sejarah manusia. Sejak masa Nabi Adam a.s., Allah Swt. telah mensyariatkan puasa sebagai bentuk ketaatan. Begitu pula Rasulullah saw. yang sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan telah melaksanakan puasa ‘Asyura dan Tasu’a (pada tanggal 9 dan 10 Muharram). Fakta ini menegaskan bahwa puasa Ramadan hadir sebagai penyempurna dan puncak dari tradisi puasa yang telah dijalankan oleh umat-umat sebelumnya.⁴ Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS.Al-Baqarah/2: 182).⁵

Dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah *ṣaum* (صوم), sedangkan bentuk jamaknya disebut *shiyam*. Secara etimologis, kata *ṣaum* bermakna *al-imsāk* (الإمساك), yaitu tindakan mengekang atau menghentikan diri dari sesuatu.⁶ Adapun *shaum* menurut pengertian syar’i merupakan suatu bentuk ibadah dengan cara mengekang diri dari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa pada waktu siang hari, yang dilakukan dengan disertai niat dari orang yang berpuasa, dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.⁷

Ibadah puasa ditetapkan sebagai kewajiban syariat yang mengikat bagi setiap pemeluk Islam yang telah mencapai usia balig, memiliki akal yang sempurna, serta berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakannya tanpa adanya

⁴ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), h.1-2.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011), h.28.

⁶ Isnan Ansory, *Puasa Antara yang Masyru’ dan Tidak Masyru’*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.8.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah (Jakarta, Darul Fikir, 2010), jilid 3, h. 1.

uzur yang dibenarkan oleh syariat. Ketentuan mengenai kewajiban puasa ini telah disepakati secara ijmak oleh para ulama, sehingga tidak ditemukan perbedaan pandangan di antara mereka mengenai status hukum wajibnya puasa bagi individu yang memenuhi syarat-syarat tersebut.⁸ Kewajinan tersebut di tegaskan oleh hadits Nabi saw.

عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحُجَّ

Artinya:“Dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda, "Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada sembahyan yang berhak diiba-dahi kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji” (HR. Bukhori dan Muslim).⁹

Ajaran hadis tentang pentingnya puasa sebagai kewajiban dan sarana membentuk ketakwaan tentu tidak bisa dilepaskan dari realitas kehidupan umat Islam saat ini. Seiring berkembangnya zaman dan pola kerja masyarakat yang semakin beragam, pelaksanaan puasa juga dihadapkan pada kondisi-kondisi baru yang perlu dipahami secara lebih kontekstual. Salah satunya adalah munculnya profesi pengemudi tetap dalam sektor transportasi modern.

Perkembangan dunia transportasi di Indonesia saat ini terlihat semakin pesat, terutama dari jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak digunakan di jalan raya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, total kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai sekitar 166.465.914 unit. Jumlah tersebut meliputi lebih dari 20.444.50 mobil penumpang, 293.991 mobil bus, 6.277.403 mobil pengangkut barang, serta 139.450.013 sepeda motor.¹⁰ Peningkatan jumlah

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ahmad Abu Almajd (Pustaka Azzam), Jilid 1, hlm. 584

⁹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawaw, *Hadits Arba'in An-Nawaiyah*, (Terjemahan: aw Publisher), h. 5

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 2024*, diakses pada 15 Desember 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>

kendaraan tersebut secara langsung berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga pengemudi profesional yang bekerja secara tetap dan berkelanjutan, baik sebagai sopir angkutan penumpang, sopir bus antarkota, sopir kendaraan logistik, maupun pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Berbeda dengan musafir pada umumnya yang bepergian hanya sesekali, pengemudi tetap menjalani aktivitas perjalanan yang padat, rutin, dan sudah terjadwal. Bagi mereka, perjalanan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan sudah menjadi bagian dari pekerjaan dan aktivitas sehari-hari sebagai sumber penghidupan.

Ketika memasuki bulan Ramadan, kondisi ini memunculkan persoalan hukum Islam yang cukup serius. Pengemudi tetap kerap berada pada posisi sulit antara menjalankan ibadah puasa dan memenuhi tuntutan pekerjaan yang membutuhkan stamina kuat serta fokus penuh. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan penting: apakah pengemudi tetap masih dapat dianggap sebagai musafir yang dibolehkan mengambil keringanan puasa, atau justru rutinitas pekerjaan yang menetap menjadikan status safar tersebut tidak lagi berlaku sebagai dasar pemberian rukhsah?

Permasalahan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan personal pengemudi, melainkan juga memiliki implikasi terhadap keselamatan publik. Pengemudi memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan penumpang serta kelancaran distribusi barang. Oleh karena itu, isu mengenai rukhsah puasa bagi pengemudi tetap merupakan persoalan aktual yang membutuhkan kepastian dan kejelasan hukum.

Puasa Ramadan adalah kewajiban yang bersifat pasti bagi setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan syariat. Meskipun demikian, Islam juga menetapkan adanya keringanan hukum (rukhsah) bagi golongan tertentu, seperti orang yang sedang sakit dan mereka yang melakukan perjalanan. Ketentuan ini ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya ber-puasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki ke-mudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS Al-Baqarah/2: 185).¹¹

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan adanya keringanan bagi orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki prinsip kemudahan dan tidak dimaksudkan untuk memberatkan umatnya. Dalam konteks inilah konsep rukhsah menjadi penting untuk dipahami. Secara bahasa, rukhsah dimaknai sebagai kelonggaran atau kemudahan, sedangkan dalam pengertian istilah syar'i, rukhsah merupakan bentuk dispensasi hukum yang ditetapkan oleh syariat sebagai pengecualian dari ketentuan umum, meskipun hukum asalnya tetap berlaku, karena adanya kondisi atau uzur tertentu yang dibenarkan¹².

Diantara golongan yang memperoleh keringanan untuk tidak melaksanakan puasa adalah orang yang sedang bepergian (musafir), yaitu mereka yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang dibenarkan secara syar'i, bukan untuk kemaksiatan.¹³ Keringanan ini hanya berlaku apabila perjalanan tersebut tergolong perjalanan jauh yang membolehkan pelaksanaan shalat qashar dari empat rakaat, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 89 kilometer. Menurut jumhur ulama, syarat diberlakukannya rukhsah ini adalah perjalanan telah dimulai sebelum terbit fajar, serta seseorang telah benar-benar keluar dari batas permukiman tempat tinggalnya, sehingga rumah-rumah kampungnya telah ditinggalkan dan ia telah sampai pada titik yang membolehkan qashar.¹⁴

Kajian ini memiliki urgensi yang sangat penting dilihat dari beberapa aspek. Pertama, urgensi normatif, yakni perlunya kepastian hukum agar pengemudi tetap

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), h.28

¹² Mohammad Iqbal D. Nusi, Abdul Munawir, Islahudin Ramadhan Mubarak, “Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadhan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan Kaidah al-Hajah Tunazzalu Manzilah al-Darurah”, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Al-Muntaqa, Vol.1, No. 1 2025, h.142.

¹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI No. 20 Tahun 2017 tentang *Hukum Pelaksanaan Shalat Jum'at Bagi Orang Yang Berada Di Luar Daerah Untuk Waktu Tertentu*, 2011, h.9

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah (Jakarta, Darul Fikir, 2010), jilid 3, h. 189.

dapat melaksanakan ibadah puasa dengan keyakinan yang mantap tanpa menyalahi ketentuan syariat. Kedua, urgensi kemaslahatan, mengingat kondisi fisik yang menurun akibat berpuasa saat menempuh perjalanan panjang berpotensi menimbulkan risiko dan bahaya. Dalam perspektif kaidah fikih, upaya mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan¹⁵. Ketiga, urgensi akademik, sebab permasalahan ini mencerminkan cara hukum Islam beradaptasi dan merespons perkembangan sosial kontemporer, termasuk munculnya profesi-profesi baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat komparatif antara lembaga-lembaga fatwa menjadi sangat diperlukan.

Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa keringanan puasa yang diberikan kepada musafir pada hakikatnya ditujukan bagi perjalanan yang bersifat sementara dan tidak menetap. Dalam sejumlah keputusan serta pembahasan yang dihasilkan, Bahtsul Masail menegaskan bahwa individu yang menjadikan aktivitas bepergian sebagai pekerjaan tetap dan dilakukan secara berkelanjutan tidak dengan sendirinya tidak diperkenankan untuk memanfaatkan rukhsah.¹⁶

Pandangan tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa rukhsah pada dasarnya tidak ditetapkan sebagai hukum utama, melainkan sebagai keringanan dalam kondisi tertentu. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pengemudi tetap tidak memiliki waktu yang memadai untuk melaksanakan qadha puasa apabila keringanan tersebut digunakan secara terus-menerus. Meskipun demikian, Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tetap memberikan peluang diberlakukannya rukhsah apabila terdapat kesulitan yang nyata atau potensi bahaya yang signifikan apabila pengemudi tetap tetap memaksakan diri untuk menjalankan puasa.¹⁷

¹⁵ al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah), 1998, h. 87

¹⁶ Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU, *Hukum Puasa Supir Bus Antarkota*, 2024. <https://share.google/l6jd3TR9GbANcg2IC>

¹⁷ Ibid

Pendekatan tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian yang ditempuh oleh Nahdlatul Ulama dalam menjaga pelaksanaan kewajiban puasa sebagai hukum asal, tanpa mengabaikan pertimbangan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, NU berupaya menempatkan keringanan puasa secara proporsional, yaitu tidak digunakan secara berlebihan, namun tetap dapat diterapkan dalam kondisi tertentu demi mencegah kesulitan dan kemudharatan yang lebih besar.

Berbeda dengan pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU, Dar al-Ifta Mesir sebagai lembaga fatwa resmi negara Mesir cenderung menerapkan pendekatan yang lebih ringan. Dar al-Ifta menegaskan bahwa selama seseorang masih memenuhi kriteria safar yang diakui secara syar'i, maka hak untuk memanfaatkan keringanan puasa tetap melekat, meskipun aktivitas perjalanan tersebut dilakukan secara berulang dan merupakan bagian dari tuntutan profesi yang dijalani.¹⁸

Selain itu, Dar al-Ifta memandang bahwa berbuka puasa bagi musafir merupakan bentuk rukhsah yang secara tegas dibenarkan oleh syariat, khususnya apabila pelaksanaan puasa berpotensi menimbulkan kesulitan yang nyata atau bahkan membahayakan keselamatan dan kesehatan. Kendati demikian, lembaga ini menganjurkan bahwa melaksanakan puasa dalam kondisi safar dinilai lebih utama apabila tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga penerapan rukhsah tetap harus mempertimbangkan kemampuan individu serta tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat Islam.¹⁹

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Dar al-Ifta Mesir memberikan perhatian yang kuat terhadap prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam penetapan hukum, terutama tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Dengan menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan individu sebagai pertimbangan utama, Dar al-Ifta berupaya memastikan bahwa pelaksanaan ibadah tidak menimbulkan bahaya yang dapat mengancam keselamatan manusia, sehingga

¹⁸ Dar al-Ifta al-Misriyyah, *Hukmu al-iftaarii fii Ramaḍaana liman yudaawimu 'ala as-safar*, No. 3285 (2007),

¹⁹ Yusuf al-Qaraḍawī, *Fiqh al-Ṣiyaam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 124.

keringanan puasa dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan fenomena, urgensi, serta perbedaan dan persamaan pandangan yang telah diuraikan, penelitian tentang **HUKUM RUKHSAH PUASA RAMADAN BAGI PENGEMUDI TETAP MENURUT PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN FATWA DAR AL-IFTA MESIR** menjadi penting untuk dikaji. Kedua lembaga tersebut sama-sama mengakui rukhsah puasa sebagai ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadikan safar yang sah sebagai dasar keringanan dengan kewajiban qadha. Dari sisi metode istinbat, keduanya merujuk pada literatur fikih klasik, pendapat ulama mu'tamad, dan kaidah fikih dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Perbedaannya terletak pada tingkat penerapan, di mana Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih berhati-hati dalam membatasi penggunaan rukhsah, sedangkan Dar al-Ifta Mesir cenderung lebih fleksibel sesuai kondisi faktual. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan pedoman praktis bagi pengemudi tetap Muslim dalam menjalankan puasa Ramadan secara proporsional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diambil masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap?
2. Bagaimana pandangan fatwa Dar Al-Ifta Mesir tentang hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Dar Al-Ifta Mesir mengenai hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis dan mengkaji secara mendalam pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai pemberian rukhsah puasa Ramadan bagi Pengemudi tetap.

1. Menelaah serta memahami pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap.
2. Menelaah serta memahami pandangan fatwa Dar al-Ifta Mesir terkait kebolehan rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap.
3. Untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Dar Al-Ifta Mesir mengenai hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang fikih ibadah, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap. Melalui kajian ini, pemahaman terhadap konsep keringanan hukum dalam ibadah puasa dapat menjadi lebih komprehensif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan fikih yang berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis dalam memperdalam pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan pembahasan hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan akademik penulis dalam menganalisis permasalahan fikih secara sistematis dan kritis, serta

menjadi bekal keilmuan dalam pengembangan kajian hukum Islam di masa yang akan datang.

b. Manfaat Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dalam memperluas pemahaman terhadap kajian fikih, terutama yang berkaitan dengan hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap. Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan pandangan mazhab serta dasar-dasar penetapan hukum yang digunakan dalam menentukan keringanan puasa.

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan aplikatif bagi masyarakat luas mengenai hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kondisi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penggunaan beberapa teori sangat penting agar proses penelitian dapat berjalan dengan baik dan terarah. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan teori-teori serta dalil yang relevan yang akan digunakan sebagai acuan dan dasar berpikir dalam menyusun penelitian ini.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dipaparkan secara jelas pada bagian berikutnya sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

1. Teori fikih muqarran (fikih perbandingan)

Menurut Abu Zahrah, fikih muqāran merupakan metode untuk mempelajari dan membandingkan berbagai pendapat para ulama mujtahid dari

beberapa mazhab mengenai suatu persoalan hukum Islam. Dalam kajian ini, setiap pendapat dianalisis bersama dalil serta cara penetapan hukumnya sehingga dapat dipahami dasar pertimbangan yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Oleh karena itu, fikih muqāran tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan pendapat, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai alasan dan metode istinbāt yang melandasi lahirnya setiap ketentuan hukum.²⁰

Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang berlandaskan mazhab Syafi'i pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan syariat tetap memiliki hak untuk mengambil keringanan puasa. Namun, terhadap orang yang hampir selalu berada dalam perjalanan, seperti sopir atau pengemudi tetap, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Pendapat yang dinilai paling kuat menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan membatalkan puasa, dengan pertimbangan agar kewajiban puasa tidak menjadi terabaikan dan tetap tersedia kesempatan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Sementara itu, terdapat pula pendapat lain yang dinilai lebih lemah yang memberikan kebolehan untuk tidak berpuasa bagi mereka yang terus-menerus melakukan perjalanan.

Di sisi lain, Menurut Fatwa Dar al-Ifta Mesir, kebolehan berbuka puasa bagi pengemudi tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur safar sebagai sebab hukum ('illat) yang bersifat jelas dan dapat ditentukan secara objektif. Selama seseorang melakukan perjalanan dengan jarak yang dibenarkan oleh syariat serta bukan untuk tujuan yang dilarang, maka keringanan untuk tidak berpuasa tetap berlaku, tanpa harus dikaitkan dengan tingkat kesulitan yang dialami. Oleh karena itu, kenyataan bahwa perjalanan tersebut dilakukan secara rutin atau menjadi bagian dari profesi tetap tidak menggugurkan hak rukhsah, sebab syariat tidak membedakan antara safar yang dilakukan sesekali dan safar yang berlangsung terus-menerus dalam aktivitas kerja.

²⁰ Ismail Syah Azhar, "Pendekatan-pendekatan Perbandingan Mazhab Fikih Islam," *Jurnal Tazkiya* (2018).

Meskipun demikian, Fatwa Dar al-Ifta Mesir menegaskan bahwa puasa Ramadan tetap memiliki keutamaan tersendiri, sehingga pengemudi tetap dianjurkan untuk melaksanakannya apabila kondisi fisik dan situasi pekerjaan masih memungkinkan. Akan tetapi, apabila puasa dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif, seperti membahayakan kesehatan, keselamatan diri, atau orang lain, maka berbuka puasa dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan tujuan syariat, dengan kewajiban menggantinya pada hari lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang kemudahan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan perlindungan terhadap kemaslahatan serta keselamatan manusia.

2. Kaidah fikih

Kaidah fikih (al-qawaa'id al-fiqhiyyah) adalah ketentuan atau aturan yang bersifat umum dan dirumuskan dari berbagai dalil syariat sebagai acuan dalam menentukan hukum Islam. Kaidah ini memudahkan para ulama dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih yang memiliki kesamaan karakter tanpa harus membahas setiap kasus secara terpisah. Dengan adanya kaidah fikih, proses penetapan hukum menjadi lebih sistematis sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.²¹ Adapun kaidah fikih yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.²²

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berlaku mengikuti ada atau tidak adanya 'illat (alasan hukum). Apabila 'illatnya ada, maka hukumnya berlaku; apabila 'illatnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku.²³

²¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), h. 947–955.

²² Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), h.49.

²³ Ibid, h.6.

3. Teori Maqaasyid al-Syari'ah

Secara bahasa, istilah *maqaasid* berasal dari kata *qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan* yang memiliki arti tujuan, maksud, arah, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, kata *syari'ah* pada mulanya bermakna jalan yang mengantarkan menuju sumber air.²⁴ Dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menyebut jalan atau ketentuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi umat manusia. Dengan demikian, secara etimologis *maqaasid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan, maksud, atau hikmah yang ingin diwujudkan melalui setiap ketentuan syariat Islam.²⁵

Teori *Maqaasid al-Syari'ah* disusun dan dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi melalui karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat*.²⁶ Teori *maqaasid al-syari'ah* menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam ditetapkan untuk memberikan manfaat serta menjaga kehidupan manusia dari berbagai bentuk kemudharatan. Syariat hadir bukan untuk mempersulit umat, melainkan sebagai pedoman yang bertujuan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia secara utuh, sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat.²⁷

Menurut al-Syathibi, tujuan syariat Islam (*maqaasid al-syari'ah*) dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia. Tingkatan pertama adalah *al-dharuuriyyat*, yaitu kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Tingkatan kedua adalah *al-haajiyyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan serta mengurangi kesulitan yang dihadapi manusia dalam menjalankan kehidupan. Adapun tingkatan ketiga adalah *al-*

²⁴ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 22, No.1, 2020, h. 58.

²⁵ Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu "Teori Maqaasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)", *Jurnal Pendidikan dan Study Islam*, Vol.11 No.1, 2025.h.154.

²⁶ A. Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut*, Vol.17, No. 1 (2021). h. 33.

²⁷ Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya". *Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol.9, No,2, 2021.

tahsiiniyyat, yaitu kebutuhan yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan perilaku sehingga kehidupan menjadi lebih baik dan bermartabat.²⁸

Pada tingkatan al-dharuuriyyat ada lima unsur pokok yang harus dijaga oleh manusia, sebagaimana dikemukakan oleh al-Syatibi dalam al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah.

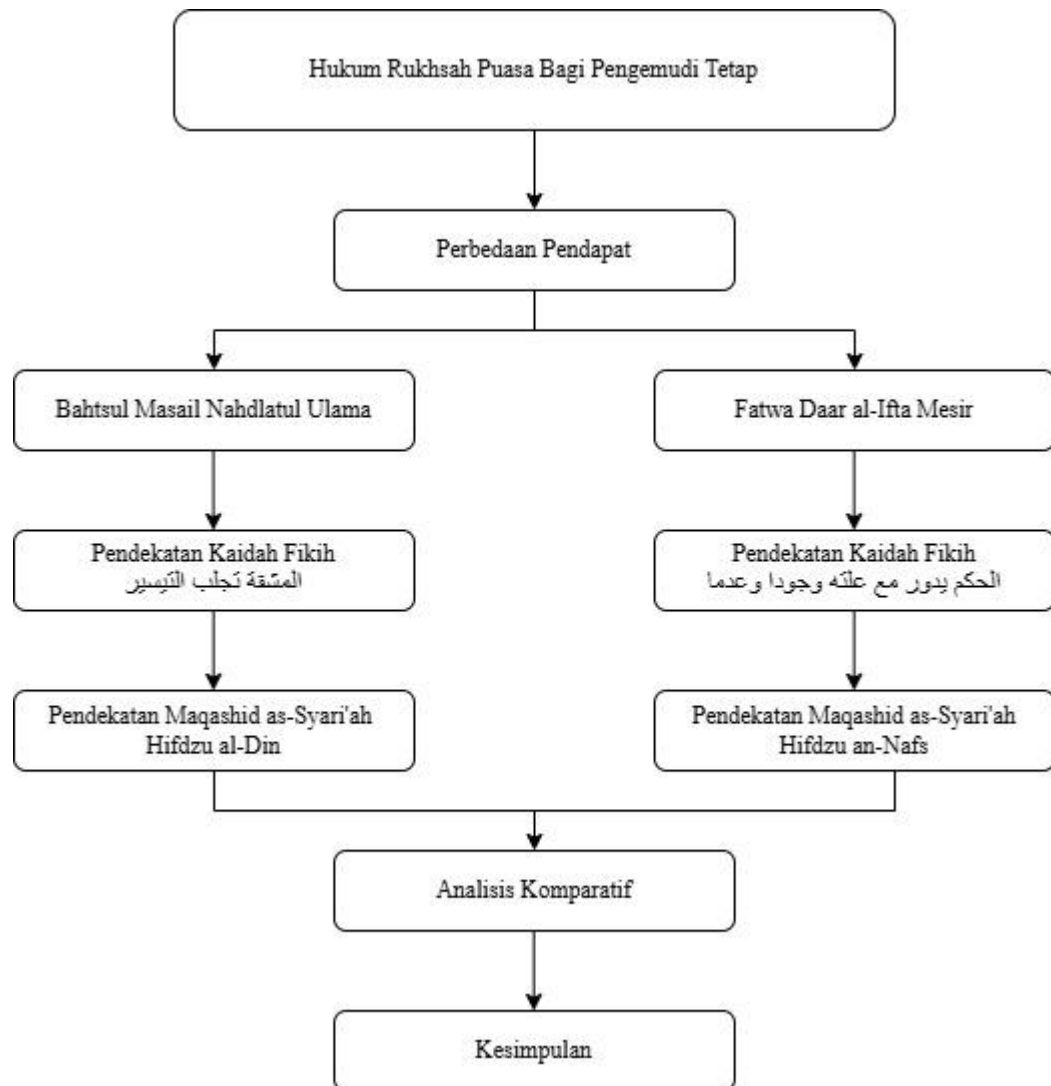
فَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ - بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ - عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ. وَعِلْمُهَا عِنْدَ الْأُمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ

Artinya: Sesungguhnya ummat ini telah bersepakat, bahkan semua agama, sesungguhnya syari'at diturunkan demi menjaga *dharuuriyyat* yang lima: agama, nyawa, keturunan, harta, dan akal. Dan pengetahuan tentangnya di sisi ummat Islam adalah seperti *dharuuri*.²⁹

Dalam maqaasid al-syari'ah, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Di antara tujuan utamanya adalah *hifz al-diin* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Menjaga agama berarti memastikan setiap umat Islam dapat menjalankan ajaran dan kewajiban agamanya dengan baik sesuai tuntunan syariat. Sementara itu, menjaga jiwa berarti memberikan perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari segala hal yang dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, syariat tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi juga memberikan kemudahan atau keringanan dalam kondisi tertentu agar manusia tetap dapat menjalankan ajaran agama tanpa mengabaikan keselamatan dan kemaslahatan dirinya.

²⁸ A. Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut*, Vol.17, No. 1 (2021). h. 33.

²⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, h. 38.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperdalam pemahaman tentang hukum rukhsah puasa khususnya bagi penguji tetap, penelitian ini menelaah berbagai penelitian terdahulu yang membahas keringanan puasa dari beragam sudut pandang, baik menurut ulama klasik maupun kontemporer, sekaligus penerapannya pada profesi modern. Analisis terhadap penelitian terdahulu ini diharapkan dapat menjadi dasar teori yang kuat sekaligus memberikan arah bagi penelitian selanjutnya dalam mengontekstualisasikan rukhsah puasa sesuai dengan kondisi kehidupan masa kini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alihan Sastra dkk (2025) dalam artikel jurnal yang berjudul “*Hukum Puasa Bagi Supir: Analisis Pandangan Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Gus Baha*”. Penelitian ini menelaah perbedaan pandangan beberapa ulama mengenai status sopir yang secara profesional melakukan perjalanan jauh setiap hari dan implikasinya terhadap kebolehan mengambil rukhsah puasa. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber referensi, baik berupa literatur ilmiah, kitab, fatwa, maupun ceramah para ulama yang dianalisis secara deskriptif-komparatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan penalaran hukum dalam menentukan apakah sopir dapat dikategorikan sebagai musafir. Gus Baha menegaskan bahwa sopir tidak dapat disamakan dengan musafir karena aktivitas bepergian yang dilakukan bersifat pekerjaan tetap, sehingga rukhsah puasa tidak dapat diberlakukan. Sebaliknya, Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat berpandangan bahwa sopir tetap dapat memperoleh keringanan puasa apabila memenuhi syarat-syarat safar yang ditetapkan dalam fikih serta mengalami kesulitan nyata dalam menjalankan puasa. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep rukhsah puasa bagi sopir bersifat situasional dan tidak dapat digeneralisasi, namun kajiannya masih terbatas pada analisis pandangan tokoh dan belum menelaah secara mendalam perbandingan metode istinbath hukum berdasarkan mazhab fikih klasik maupun lembaga fatwa resmi, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan.³⁰

³⁰ Alihan Sastra dkk, *Hukum Puasa Bagi Supir: Analisis Pandangan Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Gus Baha*, *Jurnal Of Innovative and Creativity*, 5, 2 (2025).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Ikbal dkk (2025) artikel jurnal yang berjudul “*Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan Kaidah al-Haajah Tunajjalul Manzilah al-Daruurah*”. Penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa aktivitas pengemudi jarak jauh menuntut kondisi fisik dan psikologis yang prima, sementara puasa berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kelelahan, kekurangan cairan, serta berkurangnya fokus, yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan diri dan orang lain. Melalui metode penelitian normatif dan filosofis dengan penuturan literatur, penulis menyimpulkan bahwa beban berat yang dihadapi pengemudi bus dapat dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak yang secara hukum dapat diperlakukan setara dengan keadaan darurat, sehingga membuka ruang adanya rukhsah untuk tidak berpuasa selama bertugas, dengan konsekuensi kewajiban mengkadhā puasa diluar bulan Ramadan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan, khususnya dalam merespons tantangan pelaksanaan ibadah pada konteks pekerjaan modern yang beresiko tinggi.³¹

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Sahal Fikrie (2025) skripsi dengan judul “*Ilal Kebolehan Berbuka Puasa bagi Orang yang Safar Menurut Imam Al-Sagnaqi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi’i*”. Penelitian tersebut berpijak pada anggapan bahwa kewajiban puasa Ramadan tetap berlaku secara umum, namun syariat memberikan keringanan khusus bagi musafir dengan landasan argumentasi hukum yang berbeda di antara kedua ulama. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan komparatif, penelitian ini menelaah ayat-ayat Al-Qur’an, hadis Nabi, serta kaidah-kaidah fikih sebagai dasar penetapan hukum rukhsah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Sagnaqi memandang kesulitan (*masyaqqah*) sebagai fokus utama dalam penentuan ‘illat, di mana safar diposisikan sebagai sebab hukum secara formal, sedangkan makna substantif yang melahirkan rukhsah adalah adanya beban atau kesukaran.

³¹ Mohammad Ikbal D. Nusi dkk, Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadhan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan Kaidah al-Haajah Tunajjalul Manzilah al-Daruurah, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025).

Sementara itu, Imam Al-Nawawi menilai jarak perjalanan yang membolehkan qashar shalat (masafah al-qashr) sebagai ‘illat yang lebih jelas, terukur, dan mudah diidentifikasi, walaupun tetap mengakui bahwa kesulitan merupakan tujuan esensial syariat dalam pemberian keringanan. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kedua imam menggunakan dalil normatif yang sama, perbedaan tampak pada pola istinbath dan cara menentukan ‘illat hukum kebolehan berbuka puasa bagi orang yang safar.³²

Keempat, Skrip yang ditulis oleh Hamsah Harahap (2025) yang berjudul “*Hukum Tidak Berpuasa Ramadan Bagi Pekerja Berat (Studi Komparatif Antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz Dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili)*”. Perbedaan pandangan antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Wahbah al-Zuhaili menjadi titik fokus kajian untuk dianalisis secara perbandingan, baik dari segi dasar hukum, argumentasi, maupun metode penetapan hukumnya. Pekerja berat diposisikan sebagai subjek hukum yang berada di antara kewajiban syariat dan kondisi masyaqqah yang dapat menimbulkan dampak negatif apabila puasa tetap dilaksanakan. Melalui pendekatan fiqh muqaran, penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama tersebut serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai penerapan konsep rukhsah dalam puasa Ramadan dan tingkat relevansinya bagi pekerja berat dalam realitas kehidupan kontemporer.³³

Kelima, Jurnal berjudul “*Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Puasa Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*” karya Irsyad Rafi yang terbit pada tahun 2024 membahas secara luas kategori individu yang memperoleh keringanan dalam pelaksanaan puasa, seperti orang sakit, musafir, lanjut usia, serta perempuan hamil dan menyusui, dengan merujuk pada dalil syar‘i dan pandangan para ulama. Karya ini penting sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep

³² Sahal Fikrie, *Ilal Kebolehan Berbuka Puasa bagi Orang yang Safar Menurut Imam Al-Saghaqi dan Imam Al-Nawai Al-Syafi’i*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

³³ Hamsah Harahap, *Hukum Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat Studi Komparatif Antara Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz Dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

rukhsah dalam puasa, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum menyoroti penerapan keringanan tersebut pada konteks pekerjaan kontemporer yang memiliki karakteristik khusus, misalnya profesi pengemudi tetap sebagai profesinya. Berdasarkan kekosongan kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk melengkapi pembahasan dengan mengkaji kasus penerapan rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap.³⁴



³⁴ Irsyad Rafi, “Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya”. *Nukhbatul ‘Ulum* 4, No. 2 (2024).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

N0	Penulis	Judul Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Hasil	Kesimpulan
1.	Alihan Sastra dkk, (2025)	Hukum Puasa Bagi Supir: Analisis Pandangan Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Gus Baha	Konsep safar, rukhsah puasa, dan ijtihad ulama kontemporer	Kualitatif, studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-komparatif	Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai status sopir sebagai musafir. Gus Baha menilai bahwa perjalanan yang dilakukan secara rutin sebagai pekerjaan tidak termasuk safar syar'i sehingga tidak melahirkan rukhsah puasa. Sebaliknya, Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat berpandangan bahwa sopir tetap dapat memperoleh keringanan puasa apabila perjalanan tersebut memenuhi syarat safar dan menimbulkan kesulitan nyata.	Keringanan puasa bagi sopir tidak berlaku secara umum, tetapi ditentukan oleh kondisi, jarak tempuh, dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Kajian ini menunjukkan kelenturan hukum Islam, namun pembahasannya masih terbatas pada pendapat individu ulama dan belum menelaah metode istinbath menurut mazhab fikih maupun lembaga fatwa resmi.

2.	Mohammad Iqbal dkk (2025)	Rukhsah Puasa pada Bulan Ramadan bagi Pengemudi Bus Perjalanan Jauh dalam Tinjauan Kaidah al-Hajjah Tunajjalu Manzilah al-Daruurah	Kaidah fikih al-hajjah tunazzalu manzilah al-darurah dan masalah	Normatif-filosofis melalui kajian literatur	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pekerjaan pengemudi bus jarak jauh membutuhkan kondisi fisik dan konsentrasi yang optimal serta memikul tanggung jawab besar atas keselamatan penumpang. Apabila tetap berpuasa, pekerjaan ini berpotensi menimbulkan kesulitan berat seperti kelelahan, kekurangan cairan, dan menurunnya fokus. Oleh karena itu, beban tersebut dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang secara hukum dapat diperlakukan setara dengan keadaan darurat.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengemudi bus jarak jauh diperbolehkan mengambil keringanan untuk tidak berpuasa saat bertuga, dengan kewajiban mengqadha puasa di luar bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap kondisi kerja modern dan mengutamakan keselamatan serta kemaslahatan bersama.
----	---------------------------	--	--	---	---	--

3.	Sahal Fikrie (2025)	Ilal Kebolehan Berbuka Puasa bagi Orang yang Safar Menurut Imam Al- Saghaqi dan Imam Al- Nawawi	Teori 'illat hukum, safar, dan masyaqqah	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif	Penelitian ini menemukan bahwa Imam Al-Saghaqi menitikberatkan masyaqqah sebagai substansi utama yang melahirkan rukhsah, sementara safar diposisikan sebagai sebab hukum formal. Adapun Imam Al-Nawawi memandang jarak perjalanan yang membolehkan qashar shalat sebagai 'illat yang lebih jelas dan terukur, meskipun tetap mengakui bahwa tujuan syariat adalah menghilangkan kesulitan.	Perbedaan kebolehan berbuka puasa bagi musafir menurut kedua imam terletak pada metode istinbath dan penentuan 'illat hukum. Meskipun menggunakan dalil yang sama, perbedaan pendekatan menghasilkan implikasi hukum yang berlainan, yang menunjukkan kekayaan khazanah fikih Islam.
4.	Hamsah Harahap (2025)	Hukum Tidak Berpuasa Ramadan Bagi Pekerja Berat (Studi	Rukhsah puasa, masyaqqah, dan fiqh muqaran	Komparatif (fiqh muqaran)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Syekh Bin Baz dan Wahbah al-Zuhaili sama-sama mengakui adanya rukhsah bagi pekerja berat, namun berbeda	Keringanan puasa bagi pekerja berat tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan bergantung pada seberapa besar kesulitan dan risiko yang

		Komparatif Syekh Bin Baz dan Wahbah al-Zuhaili)			dalam menentukan batasannya. Syekh Bin Baz cenderung lebih ketat dalam pemberian rukhsah, sementara Wahbah al-Zuhaili lebih mempertimbangkan dampak nyata puasa terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.	mungkin timbul. Penelitian ini menekankan bahwa pertimbangan kesulitan (masyaqqah) dan kemaslahatan menjadi faktor utama dalam menentukan hukum.
5.	Irsyad Rafi (2024)	Golongan yang Mendapatkan Rukhsah Puasa dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya	Konsep rukhsah puasa dalam fikih klasik	Studi kepustakaan normatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa syariat Islam membolehkan keringanan puasa bagi kelompok tertentu, berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Penelitian ini menekankan pembahasan terkait konsekuensi hukum, seperti kewajiban mengqadha atau membayar fidyah.	Penelitian ini memberikan dasar teori yang kokoh mengenai rukhsah puasa, tetapi belum membahas penerapannya pada profesi modern. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menyesuaikan konsep rukhsah dengan kondisi pekerjaan kontemporer, seperti pengemudi tetap.

Dari kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa rukhsah puasa dalam hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual. Keringanan puasa diberikan kepada kelompok tertentu, seperti orang sakit, musafir, lansia, wanita hamil dan menyusui, serta pekerja berat atau pengemudi yang mengalami kesulitan nyata dalam menjalankan ibadah. Perbedaan interpretasi ulama, baik dalam menentukan ‘illat, menilai masyaqqah, maupun metode istinbath, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang dihadapi umat, terutama dalam konteks pekerjaan modern yang menuntut fisik, konsentrasi, dan tanggung jawab tinggi.

Selain itu, kajian sebelumnya menunjukkan bahwa rukhsah puasa tidak bersifat umum dan harus dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesulitan, jarak perjalanan, serta risiko yang mungkin timbul. Beberapa penelitian menekankan kewajiban mengqadha atau membayar fidyah sebagai konsekuensi hukum bagi yang menerima keringanan, sementara studi lain membuka kemungkinan penerapan rukhsah pada profesi modern, seperti pengemudi tetap atau pekerja berat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut yang menyesuaikan konsep rukhsah puasa dengan kondisi kontemporer, agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjamin kemaslahatan serta perlindungan bagi umat.